

PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENGANGGARAN KEUANGAN NEGARA

Najib Alif¹⁾, Ahmad Munir²⁾, Sholihan³⁾*

*sholihan@unisda.ac.id

^{1),2),3)}, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul `Ulum

Abstract

Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the increase in the term of office of the Chairman of the Corruption Eradication Commission from 4 years to 5 (five) years and can be re-elected in one term of office, raises problems because the decision is close to the momentum of the general election, the Court The Constitution decides based on benefits and efficiency. The KPK leadership recruitment system with a 4-year scheme based on Article 34 of Law 30/2002 has resulted in the performance of the KPK leadership being assessed twice by the President and the DPR during the same term of office and performance achievements can be achieved more optimally when the time is adjusted based on the Medium-Medium principle. Term Expenditure Framework (MTEF) or preparation of the medium-term (5) year state budget.

This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The increase in the term of office of the Chairman of the Corruption Eradication Commission in relation to state budgeting is a form of government support so that the Corruption Eradication Committee is better at carrying out its performance and duties, because with the addition of the Corruption Eradication Commission's term of office it is possible to increase the budget, because it is adjusted to the principle of the medium-term state budget for 5 (five) years.

Keywords: KPK term of office, RPJMN medium term budgeting

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Penambahan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam sekali masa jabatan, menimbulkan problematika pasalnya di putusan tersebut berdekatan dengan momentum pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan atas manfaat dan efisiensi. sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama dan Capaian prestasi kinerja bisa dicapai lebih optimal ketika waktunya disesuaikan berdasarkan prinsip Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) atau penyusunan anggaran belanja negara berjangka menengah (5) tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dengan pendekatan konsep. Penambahan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan penganggaran negara merupakan wujud sebuah dukungan pemerintah supaya KPK lebih baik dalam menjalankan kinerja dan tugasnya, karena Dengan adanya penambahan masa jabatan KPK dimungkinkan akan adanya penambahan anggaran, karena disesuaikan dengan prinsip anggaran belanja negara berjangka menengah selama 5 (lima) tahun.

Kata kunci: masa jabatan KPK, penganggaran jangka menengah RPJMN



Copyright ©2024 Najib Alif, Ahmad Munir, Sholihan
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut (MK) pada tahun 2003 pada hakikatnya didasari oleh adanya kebutuhan mendesak untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan terkait konstitusi dan hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2003 dibentuk suatu badan yang disebut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberikan 5 (lima) kewenangan konstitusional sebagai wujud amanat atau mandat yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari UUD NRI 1945. Diantaranya yakni melakukan peninjauan terhadap konstitusionalitas undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta memutus pembubaran parpol, memutus bentuk permasalahan terkait hasil pemilihan umum, memutus sengketa lembaga negara dan memberikan saran atau argumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat biasa disebut dengan (DPR) mengenai penurunan masa jabatan presiden dan wakil presiden.¹

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 112/PUU-XX/2022 yang dilayangkan pada 25 Mei 2023, menetapkan atas uji materil Undang-Undang No. 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam salah satu putusannya menyatakan pasal 34 Undang-Undang *a qui* inkonstitusional secara bersyarat.²

Syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi adalah akan tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang mulanya 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali

¹ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

² Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022, :121.

hanya untuk sekali masa jabatan.” Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan problematika dan memunculkan pertanyaan terkait penganggaran keuangan negara.

Menurut pemohon, perihal masa jabatan pimpinan KPK harusnya diseragamkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, pemohon membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan 12 (dua belas) lembaga negara yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Komnas HAM, Lembaga Penjamin Simpanan, Ombudsman, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia³

Menurut UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia secara eksplisit Pasal 7 menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, ⁴kemudian Pada pasal 22 huruf E angka 1 secara implisit menjelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, sehingga kedua cabang kekuasaan negara pada hal ini yaitu Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan pertimbangan bahwa adanya diskriminasi karena ketidakadilan pada KPK jika menyamakan dengan lembaga independen lainnya yang juga memiliki *constitutional importance*, yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Juga karena didasarkan atas asas manfaat dan efisiensi, akan lebih bermanfaat dan efisien apabila masa jabatan pimpinan KPK sesuai dengan periode presiden.⁵

³ Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta, ”Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022”, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 6, No. 1, 2023, h 13.

⁴ Pasal 7 UUD NRI 1945

⁵ Raraniken Ayuning Bintari, “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022)”, *Recht Studiosum Law Review*, vol 2, No 2, 2023, h 114

kemudian yang menjadi salah satu problematika terkait putusan Mahkamah Konstitusi salah satu poinnya adalah apakah pembentukan norma baru dengan menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya merupakan sebuah urgensi untuk perbaikan sistem kelembagaan dan merupakan sebuah kebutuhan untuk kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalamnya Adapun hal lainnya yang menjadi problem dari putusan MK tersebut adalah banyak pihak yang menyayangkan putusan MK ini karena berdekatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga dinilai sarat dengan kepentingan politik.⁶

Di sisi lain, baru-baru ini, Mahkamah konstitusi menolak permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang diajukan oleh Syaefurrochman yang merupakan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat. melalui putusan nomor 26/PUU-XXII/2024 Pemohon mempersoalkan norma Pasal 9 ayat (3) UU Penyiaran yang menyatakan, Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Pemohon juga menyampaikan data masa jabatan anggota pada 10 komisi negara lainnya, selain menyampaikan alasannya dengan merujuk kepada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dimana MK menguji konstiusionalitas masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya hanyalah empat tahun.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU Penyiaran konstiusional sepanjang dimaknai “Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁷ penolakan permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Hal ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan Keputusan sebelumnya yang juga dilayangkan

⁶ M Addi Fauzani, “Mengkritisi Pertimbangan Mk Tentang Perpanjangan Masa JabatanKpk”,[https://Theconversation.Com/Mengkritisi-PertimbanganMkTentang Perpanjangan-Masa-Jabatan-Pimpinan-Kpk-207209](https://Theconversation.Com/Mengkritisi-PertimbanganMkTentangPerpanjangan-Masa-Jabatan-Pimpinan-Kpk-207209)

⁷ Utami Argawati, “MK Tolak Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota KPID Jabar”,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20158&menu=2,21> Maret 2024, h 1, dikunjungi pada tanggal 4 agustus 2024.

kepada Komisi pemberantas Korupsi, yang sama-sama merupakan *constitutional importance*, seharusnya Keputusan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya (*gegrond wordt verklaard*).

Selanjutnya menurut Riawan melihat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan keuangan negara, maka lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus disetarakan dengan penggunaan keuangan lembaga negara yang lain. Dengan dasar pemikiran itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu ada keterkaitan masa jabatan dengan konsep yang sudah ada sejak reformasi, sehingga menjadi basis pengaturan mengenai sistem dan konsep keuangan negara yang disebut perspektif jangka menengah 5 (lima) tahun. ketika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 4 (empat) tahun, maka dalam analisis anggaran ketika diaudit bisa terjadi *gap analysis*. Capaian prestasi kinerja bisa dicapai lebih optimal ketika waktunya disesuaikan dengan MTEF atau penyusunan anggaran belanja negara berjangka menengah 5 (lima) tahun.⁸

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan dengan pendapat tersebut, peneliti akan

⁸ Willa Wahyuni, “Dasar Pemik Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK,” (03 Juni 2024), <https://www.hukumonline.com>

⁹ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, kencana preadamedia group, Jakarta, h.47

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*)

APBN dan Pengelolaan Keuangan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana disebutkan dalam pasal 23C UUD NRI 1945 merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem hukum keuangan negara yang baik dan wajar merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam rangka pelaksanaan dan pertumbuhan pembangunan. Karena salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik itu pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi impian dan cita-cita sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, kebijakan keuangan negara menjadi salah satu komponen yang sangat mendasar dan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai manifestasinya, penyelenggaraan pemerintahan secara rutin banyak berhubungan dengan keuangan, apalagi disertai dengan perencanaan pembangunan. Sumber keuangan.¹⁰

Lembaga-lembaga independen berdasarkan konteks ketatanegaraan Indonesia tentu mendapat tantangan-tantangan serta kendala dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

¹⁰ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK", Vol 3, No 2, 2017, h 40

Salah satu tantangannya adalah mengenai kemandirian. Lembaga independen masih sering menghadapi tantangan dalam menjaga kemandiriannya. Artinya, meskipun dianggap independen atau mandiri, campur tangan politik masih sering dijumpai, baik berbentuk sebuah tekanan langsung maupun tidak langsung.

Tantangan selanjutnya adalah dalam hal pendanaan, hal ini menjadi masalah berikutnya yang sering dihadapi oleh lembaga independen. Lembaga independen seringkali masih bergantung pada anggaran pemerintah atau sumber pendanaan lain yang terbatas. Keterbatasan pendanaan atau jika pendanaannya berasal dari sumber yang kurang stabil dapat menjadi penghambat kebebasan lembaga tersebut dalam mengambil keputusan yang relevan. Selain itu, adanya ketergantungan pada pemerintah dalam hal pendanaan juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengaruh politik terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga independen.

KPK juga mendapat tantangan atau kendala dalam hal anggaran. Di buktikan dengan Secara umum. Dimensi ini dinilai buruk. Idealnya KPK diberikan dukungan anggaran 0,1%, namun pada pelaksanaannya proporsi rata-rata anggaran KPK terhadap total anggaran pemerintah selalu kurang bahkan jauh dari 0,1%. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata anggaran KPK sebesar 0.041%. Pada 2022 anggaran KPK Rp1.303.673.972.000,00 dari APBN Rp2.463.024.911.395.000,00 atau (0.05293%). Masalah ini merupakan isu laten sejak pengukuran 2015 dan 2019, yang sayangnya tidak dihiraukan dalam skema UU baru. Keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi perlu ditunjukkan oleh DPR dan Presiden dengan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi KPK dengan angka ideal 0,10% dari APBN. Tingkat dukungan anggaran mencerminkan tingkat komitmen pemberantasan korupsi dari negara.¹¹

Meskipun KPK merupakan lembaga yang didirikan untuk memberantasan korupsi, namun juga mempunyai beberapa kelemahan memberantasi korupsi di

¹¹ Alvin Nicola, Zaenur Rohman, "Pelemahan Jadi Nyata Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023", *Transparency International Indonesia*, h 56

Indonesia, antara lain: Anggaran dan staf terbatas: KPK kerap mengalami kendala terkait anggaran dan staf yang terbatas. Padahal, pemberantasan korupsi membutuhkan dana yang tidak sedikit serta personel yang mumpuni dan kompeten. Karena itu, sulit bagi KPK untuk memproses semua kasus korupsi yang ada.¹²

Di Indonesia, perubahan menggunakan sistem penganggaran tradisional (*Traditional Budgeting*) menjadi sistem penganggaran berorientasi kinerja (*Performance Budgeting*). Perubahan tersebut diawali dengan keluarnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang didalamnya menjelaskan tentang perubahan sistem penganggaran tradisional menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang terdapat dalam sistem anggaran tradisional. Adapun yang menjadi kelemahan dalam sistem anggaran tradisional adalah tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Bahwa Tradisional *Budgeting System* memiliki beberapa kelemahan, antara lain, tidak adanya informasi yang memadai bagi pembuatan keputusan, terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit, diabaikannya pencapaian kinerja.¹³

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, perhatiannya lebih kepada hasil kinerja dan lebih mengutamakan mekanisme penentuan dan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penetapan pengukuran output (*output measurement*) yang dikaitkan dengan biaya adalah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat

¹² Maysanda Rahmanisa et al., "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Relasi Publik* Vol. 1, No. 2, 2023 h.112.

¹³ Suryanto, Poni Sukaesih Kurniati, "Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol.1 No.2, 2019 h 7.

menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah *output* dari suatu proses kegiatan organisasi.

Berdasarkan pelaporan pengelolaan dan realisasi anggaran KPK TA 2023-2024 serta menyampaikan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2025. Dalam paparannya Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan realisasi anggaran KPK per 31 Desember 2023. ini adalah capaian tertinggi yang berhasil KPK torehkan selama ini. KPK merealisasikan anggaran sebesar 99,23% pada tahun 2023. Angka ini didapat dari realisasi anggaran sebesar Rp1.306.752.064.482. Ini merupakan realisasi anggaran tertinggi sejak KPK berdiri.

Lebih lanjut, capaian ini merupakan hasil dari realisasi pagu definitif tahun 2023 sebesar Rp1.316.856.713.000. Dengan capaian ini, KPK mendapatkan predikat Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sangat Baik.

Nawawi memaparkan target KPK pada tahun 2025. Pada tahun 2025 melalui program-programnya KPK diharapkan dapat membentuk Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Antikorupsi, mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi, menguatkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan mencapai Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan Indeks Reformasi Birokrasi KPK.

Target-target tersebut akan direalisasikan melalui proyek prioritas nasional KPK, antara lain: melahirkan Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membuat Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik, Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi, serta menyelenggarakan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti. Proyek prioritas nasional KPK ini membutuhkan anggaran sebesar Rp20,75 miliar.

Oleh karena itu dari total kebutuhan anggaran KPK di tahun 2025 sebesar Rp1.354,6 triliun, KPK mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp117.126.478.000.

yang akan dibagi untuk program dukungan manajemen, serta pencegahan dan penindakan perkara korupsi.¹⁴

Dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk fakta integritas atau jujur untuk mendorong dan memfasilitasi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggaran diperlukan untuk mendukung penerapan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana.

Perubahan revisi UU KPK yang terbaru, khususnya SDM di KPK yang sekarang semuanya adalah ASN Dengan adanya hal ini sangat mempengaruhi perubahan dan penambahan anggaran, penambahan anggaran dapat menjadi wujud sebuah dukungan pemerintah supaya KPK lebih baik dalam menjalankan kinerja dan tugasnya. Selain itu, penambahan anggaran bagi lembaga KPK merupakan sebuah penguatan bagi eksistensi KPK. Anggaran yang diperlukan oleh KPK tidak hanya berbentuk operasional namun juga dalam fasilitas. Dalam menghadapi tantangan dan kendalanya, penting bagi lembaga independen untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemandirian, integritas, dan akuntabilitas.

Kesesuaian Masa Jabatan KPK Terkait Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional KPJM adalah pendekatan yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memotret implikasi kebijakan yang disusun dan ditetapkan saat ini terhadap besaran anggaran yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

kerangka kerja KPJM di Indonesia didasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

¹⁴ Hadiri RDP dengan DPR, KPK Paparkan Pengelolaan Anggaran dan Target Tahun 2025, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3448-hadiri-rdp-dengan-dpr-kpk-paparkan-pengelolaan-anggaran-dan-target-tahun-2025>, dikunjungi tanggal 2 September 2024

Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya pada UU No. 25 Tahun 2004 di atur mengenai mekanisme penyusunan rencana kerja nasional baik secara jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan). Perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah juga disesuaikan dengan visi, misi, dan program Presiden yang menjabat.

Dalam ruang lingkup Kementerian/Lembaga, dokumen perencanaan pembangunan nasional digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Renstra-KL merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjelaskan visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang juga memuat rencana sasaran nasional yang akan dicapai berdasarkan sasaran Program Prioritas Presiden. Dalam Renstra-KL dijelaskan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh K/L dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia menganut metode penganggaran tak bersisa (*zero based budgeting*) dengan masa berlaku satu tahun, yaitu penganggaran berbasis nol pada awal setiap periode anggaran, sehingga seluruh alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode berjalan. Hal ini juga menjelaskan prakiraan maju yang perlu dimutakhirkan setiap tahunnya pada kerangka pendanaan dan pendapatan jangka menengah. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menganut sistem anggaran berimbang (*balanced budgeting*) dengan masa berlaku rencana kerja lima tahunan. Metode yang digunakan dalam perhitungan total biaya pembangunan adalah pendapatan negara yang dihasilkan dari sisa anggaran per tahun yang bisa bergulir ke tahun berikutnya sampai dengan masa anggaran selesai.

Perbedaan signifikan terlihat pada penerapan prinsip efisiensi pada sistem perencanaan dan penganggaran di AS yang mampu menggulirkan sisa anggaran pada

tahun berjalan ke tahun rencana berikutnya, sedangkan dengan prinsip *zero based budgeting* yang Indonesia jalankan mengharuskan K/L untuk realisasi anggaran sebesar-besarnya sehingga sisa anggaran menjadi nihil untuk memulai tahun rencana baru. Hal tersebut menunjukkan tingkat kematangan fiskal AS¹⁵

Penyusunan RPJMN ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan kesepakatan 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat global termasuk Indonesia. Langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas melalui penguatan kelembagaan negara.¹⁶

Tujuan untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024 tertuang dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemikiran yang disajikan dalam tulisan ini secara spesifik menguraikan upaya pencapaian dalam penguatan kelembagaan yang tangguh. Amanat mengenai kerangka pengeluaran jangka menengah, tercantum dalam penjelasan UU No. 17 tahun 2003, Bagian Umum, Dasar Pemikiran, butir 6 APBN dan APBD menyebutkan : “Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

¹⁵Zahrotul Addawiyah Iskandar,Taufik Kurniaputra,Anindita Lintang Pakuningjati, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Komparasi”,<https://setkab.go.id/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-amerika-serikat-dan-indonesia-sebuah-komparasi/> dikunjungi 2 September 2024

¹⁶ Rolib Sitorus,Shelley Budiman,” Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol VI, No 2, 2021,h 79.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana dilaksanakan di negara maju. Penerapan KPJM dalam penganggaran pada hakikatnya disebabkan adanya permasalahan dalam penganggaran tradisional, ada beberapa permasalahan atau isu dimaksud antara lain adalah:

Lemahnya keterkaitan antara sumber daya dan hasil dalam penganggaran tahunan dan tidak memadainya perspektif tahunan untuk memastikan ketercapaian hasil, sehingga diperlukan *milestone* jangka yang lebih panjang untuk memonitor pencapaian hasil. Pengalaman dari berbagai negara dalam menghadapi krisis, menunjukkan bahwa pendekatan jangka pendek atas perencanaan anggaran tidak sehat bagi manajemen kebijakan fiskal dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan keuangan publik dan risiko terkait fiskal dan keuangan negara.

Maka dari itu, pendekatan jangka menengah (*medium-term approach*) memberikan kerangka yang mengaitkan dan memfasilitasi ketidaksesuaian antara kebijakan (kebutuhan) dan ketersediaan sumber daya (*availability of resources*) untuk mengurangi tekanan pada keseluruhan siklus anggaran, dengan kata lain, pendekatan pengeluaran yang memiliki horison jangka menengah bermanfaat untuk meningkatkan kepastian atas sumber daya.

Adapun manfaat dari penerapan RPJM antara lain, Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal discipline*), Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*Alocative Efficiency*) yaitu melalui penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari penerapan perkiraan maju (*Forward Estimates*), anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan anggaran terpadu (*Unified Budget*); dan Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*Technical and Operational Efficiency*)

Menurut Riawan Ketika pimpinan KPK hanya 4 tahun, maka dalam analisis anggaran ketika diaudit bisa terjadi *gap analysis*. Capaian prestasi kinerja bisa dicapai lebih optimal ketika waktunya disesuaikan dengan MTEF atau penyusunan anggaran belanja negara berjangka menengah, Berdasarkan prinsip KPJM, seluruh sistem perencanaan jangka menengah kementerian atau lembaga masing-masing lembaga daerah pusat, organisasi pemerintah daerah juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah dengan masa berlaku 5 tahun.

Regulasi masa jabatan bagi pemimpin tertinggi di seluruh sektor publik juga harus ditetapkan lima tahun, sehingga mereka dapat mengevaluasi kinerjanya secara efektif dan obyektif. Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) . Semua sektor publik bersiap untuk masa jabatan lima tahun. Masa kepemimpinan seluruh lembaga dan komisi negara adalah lima tahun, karena semua menggunakan anggaran negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan anggaran negara. Selama menggunakan APBN, kami akan mengikuti SOP dalam mengelola keuangan negara.

Indonesia menganut metode penganggaran tak bersisa (*zero based budgeting*) dengan masa berlaku satu tahun, yaitu penganggaran berbasis nol pada awal setiap periode anggaran, sehingga seluruh alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode berjalan. Dengan prinsip *zero based budgeting* yang Indonesia jalankan mengharuskan K/L untuk realisasi anggaran sebesar-besarnya sehingga sisa anggaran menjadi nihil untuk memulai tahun rencana baru. Hal tersebut berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih matang dalam penganggaran 5 tahunan dimulai 1 oktober

Kesimpulan

Sistem rekrutmen pimpinan KPK dengan rencana empat tahunan mengakibatkan pimpinan KPK sebanyak dua kali dua kali oleh Presiden dan DPR dalam periode yang sama. Tantangan selanjutnya adalah pendanaan. Lembaga independen seringkali masih

mengandalkan sumber pendanaan yang terbatas. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala bagi komisi antirasuah dalam menjalankan mandatnya. Keberhasilan kinerja dapat dicapai secara lebih optimal apabila waktunya selaras dengan penyusunan Berdasarkan prinsip *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF) atau jangka menengah lima tahun. Meskipun Lembaga di Indonesia memakai prinsip jangka menengah, disisi lain penganggaran Indonesia masih menganut metode penganggaran tak bersisa (*zero based budgeting*) dengan masa berlaku satu tahunan (dimulai 1 Januari), yaitu penganggaran berbasis nol pada awal setiap periode anggaran, sehingga seluruh alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode berjalan. Hal tersebut berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih matang dalam penganggaran masa berlaku 5 tahun.

Berdasarkan prinsip KPJM, seluruh sistem perencanaan jangka menengah kementerian atau lembaga masing-masing lembaga daerah pusat, organisasi pemerintah daerah di Indonesia juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah dengan masa berlaku 5 tahun. Dengan adanya Hal ini pemerintah harus menyesuaikan Lembaga-lembaga negara lainnya yang masa jabatan dibawah lima tahun untuk disetorakan menjadi 5 tahunan

Daftar Pustaka

Raraniken Ayuning Bintari, "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022)", *Recht Studiosum Law Review*, 2023

Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta, "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022", *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 6, No. 1, 2023,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
Beni Kurnia Illahi Dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama Bpk Dan Kpk", 2017

Alvin Nicola, Zaenur Rohman, "Pelemahan Jadi Nyata Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023", *Transparency International Indonesia*,

Maysanda Rahmanisa Et Al., "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Relasi Publik*, 2023

Suryanto, Poni Sukaesih Kurniati, "Tinjauan Perubahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2019

Rolib Sitorus, Shelley Budiman, "Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Law Pro Justitia*, 2021.

Willa Wahyuni, "Dasar Pemikiran Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK", (03 Juni 2024), <https://www.hukumonline.com>

Zahrotul Addawiyah Iskandar, Taufik Kurniaputra, Anindita Lintang Pakuningjati, "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Komparasi", <https://setkab.go.id/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-amerika-serikat-dan-indonesia-sebuah-komparasi/>

M Addi Fauzani, "Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPK", <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>

Utami Argawati, "MK Tolak Permohonan Uji Masa Jabatan Anggota KPID Jabar", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=20158&menu=221>

Hadiri RDP Dengan DPR, KPK Paparkan Pengelolaan Anggaran Dan Target Tahun 2025, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3448-hadiri-rdp-dengan-dpr-kpk-paparkan-pengelolaan-anggaran-dan-target-tahun-2025>, Dikunjungi Tanggal 2 September 2024

